



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS DARA JUANTI



Jl..Mensiku Jaya Kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kecamatan Sintang

Email : darajuantipuskesmas2022@gmail.com Telp.081255250265 Kode Pos 78615

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS DARA JUANTI KECAMATAN SINTANG
NOMOR 445/025/PKM-DJ/VII/2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UPTD PUSKESMAS DARA JUANTI KECAMATAN SINTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Dara Juanti Kecamatan Sintang tentang Standar Pelayanan Publik;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Sintang;
2. Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/MPAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat

Kesehatan Masyarakat;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KEP/MPAN/7/1003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Wali Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas / Badan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Dara Juanti Kecamatan Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu wajib dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas Dara Juanti Kecamatan Sintang dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang Pada

tanggal 18 Juli 2022

Kepala UPTD Puskesmas Dara Juanti

Kecamatan Sintang



Dr. Edy

Penata Tk. I

NIP. 19711129200212 2 004

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
 2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS
DARA JUANTI KECAMATAN SINTANG
TANGGAL : 18 JULI 2022
NOMOR : 445/025/PKM-DJ/VII/2022
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK

STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS DARA JUANTI
KECAMATAN SINTANG

A. PENDAHULUAN

I. Visi

"Masyarakat wilayah kerja UPTD Puskesmas Dara Juanti Sintang sehat melalui pelayanan yang Prima ,Bermutu dan Bersahaja".

II. Misi

"Menggerakkan, mendorong, memelihara, dan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang bermutu merata dan terjangkau".

III. Motto

Berdo'a, Bekerja dan Bersyukur.

IV. TUJUAN

Untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja UPTD Puskesmas Dara Juanti Kecamatan Sintang

V. TATA NILAI

Janji Layanan "KERATON"

K : Kerja nyata

E : Empati

R : Ramah

A : Amanah

T : Terampil

O : Objektif

N : Nyaman dan Aman

VI. FUNGSI

1. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerja UPTD PuskesmasDara Juanti Kecamatan Sintang
2. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerja UPTD PuskesmasDara Juanti Kecamatan Sintang
3. Sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsipdan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan

VII. MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan, Memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan melakukan perbaikan secara berkesinambungan serta bersedia menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

1. JENIS PELAYANAN

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, UPTD Puskesmas Dara Juanti Kecamatan Sintang melayani 17 jenis pelayanan yaitu:

- a) Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
- b) Pelayanan Gawat Darurat dan Ruang Tindakan
- c) Pelayanan Poli Umum
- d) Pelayanan Poli Gigi
- e) Pelayanan Poli Anak / MTBS
- f) Pelayanan Poli Lansia
- g) Pelayanan Poli KIA / KB / IVA
- h) Pelayanan Konseling PKPR
- i) Pelayanan Poli Gizi
- j) Pelayanan Poli TB/DOTS
- k) Pelayanan Vaksinasi / Imunisasi
- l) Pelayanan Laboratorium
- m) Pelayanan Farmasi
- n) Pelayanan Rawat Inap
- o) Pelayanan Persalinan
- p) Pelayanan Konseling Sanitasi / Kesehatan Lingkungan
- q) Pelayanan Administrasi

2. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, UPTD Puskesmas Dara Juanti Kecamatan Sintang menerapkan Komponen Standar Pelayanan yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

- 1) Persyaratan

Dalam proses penyelenggaraan pelayanan, persyaratan harus dapat dipenuhi baik secara teknis maupun administrasi, agar memperhatikan prinsip kesederhanaan, keterkaitan, konsistensi dan akuntabilitas artinya persyaratan mudah dipenuhi, diikuti, tidak memberatkan serta dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan kepastiannya.

Persyaratan dan tata cara pendaftaran pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan pengunjung diwajibkan membawa identitas diri berupa KTP atau KK dan Jaminan Kesehatan (Kartu BPJS) bagi yang Faskes pertamanya terdaftar di UPTD Puskesmas Dara Juanti Kecamatan Sintang.

- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dalam memberikan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur adalah merupakan tata cara pelayanan yang dibakukan untuk setiap jenis layanan. Untuk menunjang dan tertib dalam pelaksanaan mekanisme dan prosedur harus didukung SOP (Standar

Operating Prosedur) dengan memperhatikan prinsip kesederhanaan dan akuntabilitas. Metode pelayanan yang diberikan adalah secara offline. Kecuali pelayanan pendaftaran vaksinasi Covid-19 bagi sasaran selain lansia pelayanan secara online melalui aplikasi Speed Id.

3) Jangka Waktu

Pelayanan di UPTD Puskesmas Dara Juanti Kecamatan Sintang antara 10 menit sampai dengan 60 menit tergantung dari jenis pelayanan yang diberikan

4) Biaya / Tarif

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di UPTD Puskesmas Dara Juanti Kecamatan Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 88 tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sintang untuk pasien non JKN. Untuk peserta JKN maka pelayanan yang diberikan ditanggung oleh BPJS sesuai Permenkes Nomor 6 tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

5) Produk Pelayanan Adapun produk pelayanan di UPTD Puskesmas Dara Juanti Kecamatan Sintang adalah pelayanan Kesehatan sesuai dengan jenis- jenis pelayanan yang ada di UPTD Puskesmas Dara Juanti Kecamatan Sintang, yaitu:

- a) Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
- b) Pelayanan Gawat Darurat dan Ruang Tindakan
- c) Pelayanan Poli Umum
- d) Pelayanan Poli Gigi
- e) Pelayanan Poli Anak / MTBS
- f) Pelayanan Poli Lansia
- g) Pelayanan Poli KIA / KB / IVA
- h) Pelayanan Konseling PKPR
- i) Pelayanan Poli Gizi
- j) Pelayanan Poli TB/DOTS
- k) Pelayanan Vaksinasi / Imunisasi
- l) Pelayanan Laboratorium
- m) Pelayanan Farmasi
- n) Pelayanan Rawat Inap
- o) Pelayanan Konseling Sanitasi / Kesehatan Lingkungan
- p) Pelayanan Administrasi

6) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Untuk penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap penyelenggaraan Pelayanan di UPTD Puskesmas Dara Juanti Kecamatan Sintang dapat disampaikan melalui jalur pengaduan sebagai berikut :

- Layanan Meja informasi dan pengaduan
- Kotak saran
- Survei kepuasan pasien
- Hotline Telp. / SMS/ WA : 081255250265
- E-mail puskesmas : darajuantipuskesmas2022@gmail.com
- Facebook : Puskesmas Dara Juanti
- Instagram : puskesmasdarajuanti

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi:

1) Dasar Hukum

Dasar hukum adalah regulasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pelayanan di setiap jenis layanan yang ada di UPTD Puskesmas Dara Juanti Sintang sebagaimana terlampir.

2) Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas

Sarana prasarana dan fasilitas adalah merupakan peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan. Sarana, prasarana dan fasilitas dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Dara Juanti Kecamatan Sintang.

3) Kompetensi Pelaksana

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Dara Juanti Kecamatan Sintang didukung oleh tenaga yang kompeten sesuai kompetensi yang dibutuhkan di masing masing jenis layanan. Disamping itu juga dilaksanakan peningkatan kompetensi petugas secara berkala melalui seminar, workshop maupun pelatihan, serta bimbingan teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, maupun peningkatan kapasitas internal yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Dara Juanti.

4) Pengawasan Internal

Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan maka UPTD Puskesmas Dara Juanti Kecamatan Sintang telah melakukan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim Kendali Mutu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan oleh Kepala Puskesmas sesuai indikator nasional maupun indikator mutu prioritas yang telah ditetapkan.

5) Jumlah Pelaksana

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Dara Juanti Kecamatan Sintang didukung oleh 89 pegawai yang terdiri dari 38 ASN dan 51 tenaga kontrak daerah, kontrak BLUD dan Magang. Terdiri dari tenaga medis, paramedis bidan dan perawat, tenaga kesehatan lainnya serta tenaga administrasi.

6) Jaminan Pelayanan

Dalam upaya memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat berupa kepastian pelayanan sesuai dengan standar maka UPTD Puskesmas Dara Juanti Kecamatan Sintang menetapkan visi, misi, moto, janji layanan dan maklumat pelayanan.

7) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan di UPTD Puskesmas Dara Juanti mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, dan sesuai dengan standar akreditasi mengenai keselamatan pasien dan manajemen resiko. Sehingga dibentuklah tim Keselamatan Pasien dan Manajemen Resiko dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

8) Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana sangat diperlukan baik secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi perkembangan dan keberhasilan serta mengetahui hambatan/ kendala yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan yang selanjutnya dilakukan perbaikan terutama untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Evaluasi kinerja dilaksanakan melalui kegiatan mini lokakarya bulanan setiap awal bulan dan evaluasi kinerja setiap 6 bulan sekali

B. STANDAR PELAYANAN DI MASING MASING UNIT LAYANAN

1. Pelayanan Loker Pendaftaran dan Rekam Medis

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Persyaratan administrasi: <ul style="list-style-type: none">- Melakukan registrasi di loket pendaftaran dengan membawa:<ul style="list-style-type: none">• Kartu Berobat (Bagi yang Sudah Memiliki)• KTP/KK• Kartu BPJS (Bagi peserta BPJS)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas mempersiapkan peralatan pelayanan pendaftaran pasien.2. Petugas memanggil pasien sesuai Prioritas (lansia, disabilitas, bayi/ balita, ibu hamil, dan ibu yang membawa anak).3. Petugas pendaftaran menanyakan kartu identitas pasien, kartu berobat (bagi yang sudah memiliki), dan kartu BPJS (bagi yang memiliki)4. Petugas mengambil atau mencatat lembar Rekam Medik pasien sesuai nomor kartu berobat pasien.5. Petugas pendaftaran menanyakan ke pada pasien poli mana yang akan di tuju.6. Petugas mencatat identitas pasien ke dalam buku register rekam medis.7. Petugas menuliskan identitas dan poli yang di tuju ke lembar resep8. Petugas meminta pasien untuk melakukan pembayaran di kasir khusus pasien umum / yang tidak memiliki kartu BPJS aktif9. Petugas mengantarkan status pasien/rekam medis ketempat pelayanan / poli yang dituju pasien

		<p>10. Petugas mempersilahkan pasien menunggu antrian panggilan di tempat pelayanan yang dituju</p> <p>11. Petugas pendaftaran merekap status kunjungan pasien yang sudah selesai dilayani dan mengentri data SIMPUS</p>
3	Jangka Waktu	<p>Pelayanan pendaftaran 2-3 menit/ pasien sesuai antrian</p> <p>Pengambilan rekam medis sampai diantar ke poli / unit pelayanan yang dituju 5-10 menit sesuai antrian</p>
4	Biaya / Tarif	<p>Berdasarkan Perbup Sintang Nomor 88 Tahun 2017</p> <p>Tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan dan Pengobatan : Rp 20 000,- • Seluruh biaya layanan kesehatan di Puskesmas Dara Juanti GRATIS bagi peserta BPJS (dengan faskes Puskesmas Dara Juanti)
5	Produk Pelayanan	<p>Pendaftaran pasien</p> <p>Blanko rekam medis</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Meja informasi dan pengaduan - Kotak saran - Survei kepuasan pasien - Hotline Telp. / SMS/ WA : 081255250265 - E-mail puskesmas : darajuantipuskesmas2022@gmail.com - Facebook : Puskesmas Dara Juanti - Instagram : puskesmasdarajuanti

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 5. Perbup Sintang Nomor 88 Tahun 2017 Tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Kertas 3. Bolpoint 4. Buku Rekam medis
9	Kompetensi Pelaksana	Mampu mengoperasikan komputer Petugas rekam medis : D3 Rekam Medis
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

2. Pelayanan POLI UMUM

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait2. Tersedianya buku rekam medis pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat menyapa pasien dengan ramah2. Perawat menyiapkan blangko rekam medis3. Perawat melakukan anamnesis4. Perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital (sesuai indikasi)5. Perawat mencatat hasil kajian pada blangko rekam medis6. Perawat melaporkan hasil pemeriksaan kepada Dokter dan menyerahkan rekam medis serta mempersilahkan pasien untuk dilanjutkan dengan kajian medis oleh dokter.7. Dokter melakukan anamnesa kepada pasien.8. Dokter melakukan pemeriksaan fisik sesuai klinis.9. Dokter meminta untuk melakukan pemeriksaan penunjang sesuai dengan klinis jika diperlukan.10. Dokter menentukan diagnosa pasien sesuai dengan pemeriksaan yang telah dilakukan11. Dokter menentukan rencana tindakan pengobatan yang akan dilakukan sesuai dengan standar atau <i>evidence base medicine</i>.12. Dokter menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan, rencana pengobatan dan tindakan jika diperlukan serta rencana pemeriksaan lanjutan jika diperlukan.13. Dokter menyerahkan resep disertai edukasi mengenai efek samping obat dan penyuluhan personal terhadap penyakit pasien.

		<p>14. Dokter memastikan bahwa pasien mengerti tentang penjelasan yang diberikan dokter.</p> <p>15. Jika diperlukan, maka dokter mengarahkan pasien untuk rujukan internal maupun eksternal.</p> <p>16. Dokter mendokumentasikan seluruh hasil pemeriksaan dengan lengkap pada rekam medis disertai paraf / tandatangan dan nama jelas pada rekam medis.</p>
3	Jangka Waktu	<p>Kajian awal oleh perawat 5-10 menit</p> <p>Kajian medis oleh dokter 5-10 menit</p> <p>Surat keterangan sakit 5-10 menit</p> <p>Rujukan internal / eksternal 5-30 menit</p>
4	Biaya / Tarif	<p>Berdasarkan Perbub Sintang Nomor 88 Tahun 2017</p> <p>Tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan dan Pengobatan : Rp 20 000,- • Seluruh biaya layanan kesehatan di Puskesmas Dara Juanti GRATIS bagi peserta BPJS (dengan faskes Puskesmas Dara Juanti)
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pengantar pemeriksaan laboratorium • Pengobatan dan konsultasi • Pembuatan surat keterangan sakit • Pemberian rujukan internal maupun eksternal
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Meja informasi dan pengaduan - Kotak saran - Survei kepuasan pasien - Hotline Telp. / SMS/ WA : 081255250265 - E-mail puskesmas : darajuantipuskesmas2022@gmail.com - Facebook : Puskesmas Dara Juanti - Instagram : puskesmasdarajuanti

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 7. Peraturan Bupati Sintang No. 88 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sintang.
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sphigmomanometer 2. Stetoskop 3. Timbangan Berat Badan 4. Microtoise 5. Senter 6. Meja dan Kursi 7. Komputer 8. ATK 9. Tempat tidur periksa 10. Wastafel, hand sanitizer 11. Masker, handscoon 12. Alkes lain sesuai kebutuhan
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Perawat minimal pendidikan D3 Keperawatan yang dapat mengoperasikan komputer

10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Mini Lokakarya bulanan2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

3. Pelayanan Gawat Darurat / Ruang Tindakan

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Kasus gawat darurat2. Kasus non gawat darurat melakukan registrasi melalui loket pendaftaran
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas melakukan triase dan penilaian cepat pada pasien2. Petugas menggunakan alat pelindung diri sesuai level tindakan dan penularan3. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa kerja (<i>working diagnosis</i>)4. Petugas menentukan rencana tindakan yang akan dilakukan sesuai diagnosa kerja (<i>working diagnosis</i>)5. Petugas melakukan <i>informed consent</i> baik pada pasien maupun keluarga terkait tindakan yang akan dilakukan6. Petugas melakukan tindakan dan terapi sesuai diagnosa kerja (<i>working diagnosis</i>)7. Petugas melakukan KIE sesuai kondisi pasien terkait rencana pelayanan selanjutnya baik berupa rencana pemulangan, rencana rawat inap, maupun menyarankan rujuk ke fasilitas kesehatan lebih tinggi apabila kondisi pasien tidak dapat ditangani di Puskesmas8. Petugas mendokumentasikan kegiatan ke Rekam Medis
3	Jangka Waktu	Kajian awal oleh perawat 5-10 menit Kajian medis oleh dokter 5-10 menit Tindakan 15-60 menit (kondisional) Pemeriksaan Lab 15-30 menit (kondisional)

4	Biaya / Tarif	<p>Berdasarkan Perbup Sintang Nomor 88 Tahun 2017 Tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan dan Pengobatan : Rp 30 000,- (khusus UGD) • Tindakan : sesuai Perbup Sintang Nomor 88 Tahun 2017 Tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas • Seluruh biaya layanan kesehatan di Puskesmas dari Juaanti GRATIS bagi peserta BPJS (dengan faskes Puskesmas Dara Juanti)
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pengantar pemeriksaan laboratorium • Pengobatan / Tindakan/ Vaksinasi dan konsultasi • Pembuatan surat keterangan sakit • Pemberian rujukan internal maupun eksternal
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Meja informasi dan pengaduan - Kotak saran - Survei kepuasan pasien - Hotline Telp. / SMS/ WA : 081255250265 - E-mail puskesmas : darajuantipuskesmas2022@gmail.com - Facebook : Puskesmas Dara Juanti - Instagram : puskesmasdarajuanti

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat tidur periksa 2. Alat kesehatan dan BMHP pendukung 3. Peralatan emergensi dan tindakan bedah minor 4. Tabung Oksigen 5. Anafilaktik set 6. Mobil Ambulans 7. ATK / Buku Register
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Perawat dengan pendidikan minimal D3 Keperawatan
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan
----	-------------------------------	---

4. Pelayanan Poli Gigi

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait 2. Tersedianya buku rekam medis pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas mempersilahkan pasien duduk dikursi perawatan (<i>dental chair</i>) 4. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan pasien 5. Pasien diberikan informasi dan persetujuan mengenai tindakan yang akan dilakukan (<i>informed consent</i>) 6. Petugas melakukan tindakan sesuai kasus 7. Petugas melakukan rujukan internal dan eksternal jika diperlukan 8. Petugas mendokumentasikan pelayanan kesehatan yang diberikan dalam rekam medis.
3	Jangka Waktu	<p>Kajian awal oleh perawat 5-10 menit</p> <p>Kajian medis oleh dokter 5-10 menit</p> <p>Surat keterangan sakit 5-10 menit</p> <p>Rujukan internal / eksternal 5-30 menit</p>
4	Biaya / Tarif	<p>Berdasarkan Perbup Sintang Nomor 88 Tahun 2017</p> <p>Tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan dan Pengobatan : Rp 20 000,- • Cabut gigi susu : Rp. 30.000,- / gigi • Cabut gigi tetap : Rp. 47.000,- / gigi • Cabut gigi dengan penyulit ringan –berat : Rp. 70.000 ,- sd Rp.105.000,- • Dan lain-lain sesuai perbup no.88 tahun 2017

		<ul style="list-style-type: none">• Seluruh biaya layanan kesehatan di Puskesmas dara Juanti GRATIS bagi peserta BPJS (dengan faskes Puskesmas Dara Juanti)i
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut• Pengobatan dan konsultasi• Pembuatan surat keterangan sakit• Pemberian rujukan internal maupun eksternal

6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Meja informasi dan pengaduan - Kotak saran - Survei kepuasan pasien - Hotline Telp. / SMS/ WA : 081255250265 - E-mail puskesmas : darajuantipuskesmas2022@gmail.com - Facebook : Puskesmas Dara Juanti Instagram : puskesmasdarajuanti
---	--	---

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang Panduan Klinik bagi Dokter Gigi 5. Petunjuk Teknis Pelayanan Gigi dan Mulut Di FKTP pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pemeriksaan Gigi 2. Dental Unit 3. Alat medis Pendukung 4. APD 5. Komputer
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi 2. Perawat Gigi
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

5. Pelayanan Poli Anak / MTBS

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Registrasi di Loker Pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait 2. Tersedianya Buku Rekam Medis
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat menyapa pasien dengan ramah 2. Perawat menyiapkan blangko rekam medis 3. Perawat melakukan anamnesis 4. Perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital (sesuai indikasi) 5. Perawat mencatat hasil kajian pada blangko rekam medis 6. Perawat melaporkan hasil pemeriksaan kepada Dokter dan menyerahkan rekam medis serta mempersilahkan pasien untuk dilanjutkan dengan kajian medis oleh dokter. 7. Dokter melakukan anamnesa kepada pasien. 8. Dokter melakukan pemeriksaan fisik sesuai klinis. 9. Dokter meminta untuk melakukan pemeriksaan penunjang sesuai dengan klinis jika diperlukan. 10. Dokter menentukan diagnosa pasien sesuai dengan pemeriksaan yang telah dilakukan 11. Dokter menentukan rencana tindakan pengobatan yang akan dilakukan sesuai dengan standar atau <i>evidence base medicine</i>. 12. Dokter menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan, rencana pengobatan dan tindakan jika diperlukan serta rencana pemeriksaan lanjutan jika diperlukan. 13. Dokter menyerahkan resep disertai edukasi mengenai efek samping obat dan penyuluhan personal terhadap penyakit pasien.

		<p>14. Dokter memastikan bahwa pasien mengerti tentang penjelasan yang diberikan dokter.</p> <p>15. Jika diperlukan, maka dokter mengarahkan pasien untuk rujukan internal maupun eksternal.</p> <p>16. Dokter mendokumentasikan seluruh hasil pemeriksaan dengan lengkap pada rekam medis disertai paraf / tandatangan dan nama jelas pada rekam medis.</p>
4.1	WAKTU PELAYANAN	<p>Kajian awal oleh perawat 5-10 menit</p> <p>Kajian medis oleh dokter 5-10 menit</p> <p>Surat keterangan sakit 5-10 menit</p> <p>Rujukan internal / eksternal 5-30 menit</p>
5.	BIAYA	<p>Berdasarkan Perbup Sintang Nomor 88 Tahun 2017</p> <p>Tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan dan Pengobatan : Rp 20 000,- • Seluruh biaya layanan kesehatan di Puskesmas Dara Juanti GRATIS bagi peserta BPJS (dengan faskes Puskesmas Dara Juanti)
6.	PRODUK PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> • Anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pengantar pemeriksaan laboratorium • Pengobatan dan konsultasi • Pembuatan surat keterangan sakit • Pemberian rujukan internal maupun eksternal

4.2	PENANGANAN PENGADUAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none">- Layanan Meja informasi dan pengaduan- Kotak saran- Survei kepuasan pasien- Hotline Telp. / SMS/ WA : 081255250265- E-mail puskesmas : darajuantipuskesmas2022@gmail.com- Facebook : Puskesmas Dara Juanti- Instagram : puskesmasdarajuanti
------------	---	---

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bed periksa pasien 2. Stetoskop 3. Thermometer non kontak 4. Alat kesehatan pendukung dan BMHP 5. Kertas resep 6. Bolpoint 7. Kertas 8. Buku register 9. komputer
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Bidan/ perawat dengan pendidikan minimal D3
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan	Maklumat Pelayanan

	dan keselamatan pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

6. Pelayanan KIA/KB/IVA

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran 2. Buku Pink KIA/ Kartu KB 3. Tersedianya Buku Rekam Medis
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan menyapa pasien dengan ramah 2. Bidan menyiapkan blangko rekam medis 3. Bidan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan memberikan pengantar pemeriksaan laboratorium jika diperlukan 4. Bidan melakukan konseling, pengobatan, dan tindakan sesuai indikasi, dapat berupa layanan imunisasi CATIN, ANC, pelayanan alat kontrasepsi (suntik KB/implant/IUD), atau pemeriksaan IVA 5. Bidan mencatat hasil kajian dan tindakan pada blangko rekam medis 6. Bidan dapat melakukan rujukan internal/eksternal jika diperlukan
3	Jangka Waktu	<p>Kajian awal oleh bidan 5-10 menit</p> <p>Tindakan 10-30 menit (tergantung tindakan)</p>
4	Biaya / Tarif	<p>Berdasarkan Perbup Sintang Nomor 88 Tahun 2017</p> <p>Tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANC : Rp.25.000,- • Pasang IUD : 154.000,- • Pasang implant : Rp.215.000,- • Up Implant : Rp.200.000,- • Suntik KB 3 bulan : Rp. 25.000,-

		<ul style="list-style-type: none"> • Suntik KB 1 bulan : Rp. 30.000,- • Pemeriksaan IVA : Rp. 97.000,- • Seluruh biaya layanan kesehatan di Puskesmas dara Juanti GRATIS bagi peserta BPJS (dengan faskes Puskesmas Dara Juanti)
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pengantar pemeriksaan laboratorium • Pengobatan dan konseling • Pelayanan alat kontrasepsi • Pelayanan ANC • Pelayanan IVA • Pembuatan surat keterangan CATIN • Pemberian rujukan internal maupun eksternal
6.	Penanganan Pengaduan Dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Meja informasi dan pengaduan - Kotak saran - Survei kepuasan pasien - Hotline Telp. / SMS/ WA : 081255250265 - E-mail puskesmas : darajuantipuskesmas2022@gmail.com - Facebook : Puskesmas Dara Juanti - Instagram : puskesmasdarajuanti

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang Panduan Klinik bagi Dokter Gigi 5. Petunjuk Teknis Pelayanan Gigi dan Mulut Di FKTP pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Gynekologi 2. Alat Kesehatan dan BMHP pendukung 3. Alat Kontrasepsi 4. Kertas 5. Bolpoint 6. Kertas Resep 7. Formulir Rujukan internal
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan dengan pendidikan minimal D3 Kebidanan 2. Sudah pernah mengikuti pelatihan pemasangan IUD untuk pelayanan KBIUD
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

7. Pelayanan Poli Lansia

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait 2. Tersedianya buku rekam medis pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat menyapa pasien dengan ramah 2. Perawat menyiapkan blangko rekam medis 3. Perawat melakukan anamnesis 4. Perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital (sesuai indikasi) 5. Perawat mencatat hasil kajian pada blangko rekam medis 6. Perawat mengisi form Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) pada pasien baru 7. Perawat melaporkan hasil pemeriksaan kepada Dokter dan menyerahkan rekam medis serta mempersilahkan pasien untuk dilanjutkan dengan kajian medis oleh dokter. 8. Dokter melakukan anamnesa kepada pasien. 9. Dokter melakukan pemeriksaan fisik sesuai klinis. 10. Dokter meminta untuk melakukan pemeriksaan penunjang sesuai dengan klinis jika diperlukan. 11. Dokter menentukan diagnosa pasien sesuai dengan pemeriksaan yang telah dilakukan 12. Dokter menentukan rencana tindakan pengobatan yang akan dilakukan sesuai dengan standar atau <i>evidence base medicine</i>. 13. Dokter menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan, rencana pengobatan dan tindakan jika diperlukan serta rencana pemeriksaan lanjutan jika diperlukan. 14. Dokter menyerahkan resep disertai edukasi mengenai efek samping obat dan penyuluhan personal terhadap penyakit pasien.

3	Jangka Waktu	Kajian awal oleh perawat 5-10 menit Kajian medis oleh dokter 5-10 menit Surat keterangan sakit 5-10 menit Rujukan internal / eksternal 5-30 menit
4	Biaya / Tarif	Berdasarkan Perbub Sintang Nomor 88 Tahun 2017 Tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan dan Pengobatan : Rp 20 000,- • Seluruh biaya layanan kesehatan di Puskesmas dara Juanti GRATIS bagi peserta BPJS (dengan faskes Puskesmas Dara Juanti)
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pengantar pemeriksaan laboratorium • Pengobatan dan konsultasi • Pembuatan surat keterangan sakit • Pemberian rujukan internal maupun eksternal
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Meja informasi dan pengaduan - Kotak saran - Survei kepuasan pasien - Hotline Telp. / SMS/ WA : 081255250265 - E-mail puskesmas : darajuantipuskesmas2022@gmail.com - Facebook : Puskesmas Dara Juanti - Instagram : puskesmasdarajuanti

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

7	Dasar Hukum	<p>8. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>9. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</p>
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Sphigmomanometer - Stetoskop - Timbangan Berat Badan - Microtoise - Senter - Meja dan Kursi - Komputer - ATK - Tempat tidur periksa - Wastafel, hand sanitizer - Masker, handscoon - Alkes lain sesuai kebutuhan
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter - Perawat minimal pendidikan D3 Keperawatan yang dapat mengoperasikan komputer
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan

14	Evaluasi Pelaksana	Kinerja	- Mini Lokakarya bulanan - Evaluasi kinerja tiap 6 bulan
----	-----------------------	---------	---

8. Pelayanan PKPR

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran 2. Tersedianya buku rekam medis 3. Pasien usia remaja (10-19 tahun)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan / perawat menyapa pasien dengan ramah 2. Bidan / perawat menyiapkan blangko rekam medis 3. Bidan / perawat melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan memberikan pengantar pemeriksaan laboratorium jika diperlukan 4. Bidan / perawat melakukan konseling 5. Bidan / perawat mencatat hasil kajian dan tindakan pada blangko rekam medis 6. Bidan / perawat dapat melakukan rujukan internal/ eksternal jika diperlukan
3	Jangka Waktu	Kajian awal oleh bidan 5-10 menit
4	Biaya / Tarif	<p>Berdasarkan Perbup Sintang Nomor 88 Tahun 2017 Tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan dan pengobatan : Rp. 20.000 • Biaya konseling PKPR gratis bagi peserta JKN dan non-JKN • Seluruh biaya layanan kesehatan di Puskesmas Dara Juanti GRATIS bagi peserta BPJS (dengan faskes Puskesmas Dara Juanti)
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pengantar pemeriksaan laboratorium • Pengobatan dan konseling • Pemberian rujukan internal maupun eksternal
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Meja informasi dan pengaduan - Kotak saran - Survei kepuasan pasien - Hotline Telp. / SMS/ WA : 081255250265

		<ul style="list-style-type: none"> - E-mail puskesmas : darajuantipuskesmas2022@gmail.com - Facebook : Puskesmas Dara Juanti - Instagram : puskesmasdarajuanti
--	--	--

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer. 5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebeleum hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, dan Pelayanan Kesehatan Seksual. 6. Peraturan Bupati Sintang No. 88 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sintang.
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir konseling PKPR 2. Alat ukur tekanan darah 3. Timbangan 4. Microtoise 5. ATK dan buku register
9	Kompetensi Pelaksana	Bidan / perawat dengan pendidikan minimal D3
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

9. Pelayanan Vaksinasi / imunisasi

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran 2. Tersedianya buku rekam medis 3. Buku Pink KIA / Kartu Imunisasi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan/Perawat menyapa pasien dengan ramah 2. Bidn / perawat melakukan identifikasi pasien 3. Bidan/Perawat menyiapkan blangko rekam medis 4. Bidan/Perawat melakukan anamnesis, pemeriksaan TTV jika diperlukan 5. Bidan / perawat mengidentifikasi kebutuhan vaksinasi pada pengguna sesuai buku pink, rekam medis maupun sertifikat vaksin yang dimiliki pengguna 6. Bidan/Perawat melakukan tindakan vaksinasi sesuai kebutuhan pengguna, dapat berupa layanan imunisasi Rutin, imunisasi BIAS, imunisasi CATIN, maupun imunisasi/ vaksinasi program lainnya (mis. VAR, COVID-19, dll) 7. Bidan/Perawat mencatat hasil kajian dan tindakan pada blangko rekam medis dan dokumen pencatatan dan pelaporan lainnya 8. Bidan/Perawat dapat melakukan rujukan internal/ eksternal jika diperlukan
3	Jangka Waktu	<p>Kajian awal oleh bidan/Perawat 5-10 menit</p> <p>Tindakan 5-10 menit (tergantung tindakan)</p> <p>Pencatatan / pelaporan 5-10 menit</p>
4	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh biaya layanan kesehatan di Puskesmas Dara Juanti GRATIS bagi peserta BPJS (dengan faskes Puskesmas Dara Juanti)

		<ul style="list-style-type: none"> • Bagi peserta non- JKN dikenakan tariff sesuai Peraturan Bupati Sintang No. 88 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sintang.
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Anamnesa, pemeriksaan fisik • Pelayanan Imunisasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Meja informasi dan pengaduan - Kotak saran - Survei kepuasan pasien - Hotline Telp. / SMS/ WA : 081255250265 - E-mail puskesmas : darajuantipuskesmas2022@gmail.com - Facebook : Puskesmas Dara Juanti - Instagram : puskesmasdarajuanti

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

7	Dasar Hukum	<p>7. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>8. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien</p> <p>12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan TumbuhKembang Anak</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Imunisasi</p>
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<p>6. Coldchain dan Coolbox</p> <p>7. Vaksin dan BMHP</p> <p>8. Alat pengukur berat badan</p> <p>9. Alat pengukur tinggi badan</p> <p>10. Formulir rujukan internal</p>
9	Kompetensi Pelaksana	Bidan / perawat dengan pendidikan minimal D3
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan
----	-------------------------------	---

10. Pelayanan Poli Gizi

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rujukan internal dari Unit pelayanan lain / pasien sudah teregistrasi di pendaftaran 2. Tersedianya buku rakam medis
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rekam medik pasien. 2. Petugas menanyakan identitas pasien sesuai data yang ada dan membuka aplikasi EPPGBM. 3. Petugas mempersiapkan alat dan melakukan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran LILA dan pengukuran LIKA. 4. Petugas mencatat hasil penimbangan dan pengukuran. 5. Petugas melakukan pengentrian data bayi/balita ke dalam aplikasi EPPGBM. 6. Petugas mencatat hasil status gizi ke dalam rekam medik 7. Petugas melakukan konseling apabila bayi/balita mengalami masalah gizi. 8. Petugas menyerahkan hasil rekam medik ke dokter/perawat/bidan terkait.
3	Jangka Waktu	<p>Pelayanan pendaftaran 2-3 menit/ pasien sesuai antrian</p> <p>Pengambilan rekam medis sampai diantar ke poli / unit pelayanan yang dituju 5-10 menit sesuai antrian</p>
4	Biaya / Tarif	<p>Berdasarkan Perbup Sintang Nomor 88 Tahun 2017 Tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan dan Pengobatan : Rp 20 000,- • Seluruh biaya layanan kesehatan di Puskesmas Dara Juanti GRATIS bagi peserta BPJS (dengan faskes Puskesmas Dara Juanti)
5	Produk Pelayanan	<p>Pengukuran status gizi</p> <p>Konseling gizi</p>

6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Meja informasi dan pengaduan - Kotak saran - Survei kepuasan pasien - Hotline Telp. / SMS/ WA : 081255250265 - E-mail puskesmas : darajuantipuskesmas2022@gmail.com - Facebook : Puskesmas Dara Juanti - Instagram : puskesmasdarajuanti
---	--	---

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan TingkatPertama. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1995/MENKES/RI/XII/2010 Tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak Peraturan Pemerintah RI No. 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi 2. Alat antropometri 3. Komputer 4. Media informasi gizi 5. ATK
9	Kompetensi Pelaksana	Ahli Gizi dengan pendidikan minimal D3 Gizi
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang

12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Mini Lokakarya bulanan2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

11.Pelayanan POLI TB/ DOTS

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien baru membawa rujukan internal dari Ruang pemeriksaan umum 2. Kartu kontrol bagi pasien TBC kunjunganulang 3. Tersedianya buku rekam medis
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat menyapa pasien dengan ramah dan melakukan identifikasi pasien 2. Perawat menyiapkan blangko rekam medis dan meminta kartu TB 02 khusus pasien yang sudah mendapat terapi OAT 3. Perawat melakukan anamnesis terkait keluhan pasien 4. Perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital (sesuai indikasi) 5. Perawat mencatat hasil kajian pada blangko rekam medis dan formulir TB yang diperlukan (TB 01 untuk data pasien paru, TB02 data pengobatan yang dipegang pasien, dll) 6. Perawat melakukan konsultasi kepada dokter terkait rencana terapi/ tindakan selanjutnya. 7. Dokter melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik kepada pasien sesuai indikasi 8. Dokter meminta untuk melakukan pemeriksaan penunjang sesuai dengan klinis jika diperlukan. 9. Dokter menentukan rencana tindakan pengobatan yang akan dilakukan sesuai dengan standar tatalaksana tuberkulosis 10. Dokter menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan, rencana pengobatan dan tindakan jika diperlukan serta rencana pemeriksaan lanjutan jika diperlukan. 11. Perawat memberikan OAT sesuai dosis pasien disertai edukasi mengenai efek samping obat dan penyuluhan tentang cara minum obat dan informasi lain sesuai kebutuhan pasien 12. Perawat memastikan bahwa pasien mengerti tentang penjelasan yang diberikan.

4.	WAKTU PELAYANAN	<p>Kajian awal oleh perawat 5-10 menit</p> <p>Kajian medis oleh dokter 5-10 menit</p> <p>Pemberian obat dan konseling 5-10 menit</p> <p>Rujukan internal / eksternal 5-30 menit</p>
4.	BIAYA	<p>Berdasarkan Perbup Sintang Nomor 88 Tahun 2017 Tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan dan Pengobatan : Rp 20 000,- • Seluruh biaya layanan kesehatan di Puskesmas Dara Juanti GRATIS bagi peserta BPJS (dengan faskes Puskesmas Dara Juanti)
4.	PRODUK PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> • Anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pengantar pemeriksaan laboratorium • Pengobatan dan konsultasi • Pemberian OAT dan edukasi tentang pengobatan TB • Pembuatan surat keterangan sakit • Pemberian rujukan internal maupun eksternal
4.	PENANGANAN PENGADUAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Meja informasi dan pengaduan - Kotak saran - Survei kepuasan pasien - Hotline Telp. / SMS/ WA : 081255250265 - E-mail puskesmas : darajuantipuskesmas2022@gmail.com - Facebook : Puskesmas Dara Juanti - Instagram : puskesmasdarajuanti

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis8. Peraturan Bupati Sintang No. 88 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sintang.
---	-------------	--

8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Pengukur Berat badan 2. Alat Kesehatan dan BMHP pendukung 3. Kertas resep 4. Formulir TB
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Perawat dengan pendidikan minimal D3 Keperawatan 3. Sudah pernah mengikuti pelatihan TB-DOTS
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

12. Pelayanan Laboratorium

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Formulir Permintaan Laboratorium dari unit layanan terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima formulir permintaan laboratorium yang dibawa pasien dari unit layanan terkait 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomer antrian 3. Petugas melakukan identifikasi pasien dan pemeriksaan laboratorium yang diminta dengan yang ada di formulir permintaan, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara identitas pasien dan pemeriksaan laboratorium

		<p>yang diminta dengan formulir, petugas akan menyampaikan ke unit pengirim dan mengirimkan kembali formulir untuk diperbaiki</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas menjelaskan kepada pasien tentang prosedur pemeriksaan laboratorium yang akan dilakukan, biaya serta waktu pemeriksaan 5. Petugas meminta persetujuan pasien dengan menandatangani surat persetujuan tindakan / informed consent 6. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pengambilan spesimen sesuai permintaan pemeriksaan 7. Petugas melakukan pengambilan spesimen yang diperlukan sesuai permintaan pemeriksaan 8. Petugas mencatat data pasien pada register laboratorium dan menyampaikan ke pasien untuk menyelesaikan administrasi pembayaran di kasir bagi pasien umum 9. Petugas meminta pasien untuk menunggu hasil 10. Petugas melakukan pemeriksaan spesimen 11. Petugas mengisi hasil pemeriksaan di formulir hasil pemeriksaan 12. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien 										
3	Jangka Waktu	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="735 1572 1401 1627">HEMATOLOGI</td> </tr> <tr> <td data-bbox="735 1627 1098 1963"> Hematologi Rutin (Darah lengkap 3 Diff) Masa Perdarahan Masa Pembekuan Golongan Darah ABO dan Rhesus </td> <td data-bbox="1098 1627 1401 1963"> 15 - 30 menit 30 menit 30 menit 7 – 10 menit </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="735 1963 1401 2018">KIMIA KLINIK</td> </tr> <tr> <td data-bbox="735 2018 1098 2182"> Kolesterol Asam Urat Glukosa darah </td> <td data-bbox="1098 2018 1401 2182"> 5 – 10 menit 5 – 10 menit 5 – 10 menit </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="735 2182 1401 2237">IMUNO SEROLOGI</td> </tr> </table>	HEMATOLOGI		Hematologi Rutin (Darah lengkap 3 Diff) Masa Perdarahan Masa Pembekuan Golongan Darah ABO dan Rhesus	15 - 30 menit 30 menit 30 menit 7 – 10 menit	KIMIA KLINIK		Kolesterol Asam Urat Glukosa darah	5 – 10 menit 5 – 10 menit 5 – 10 menit	IMUNO SEROLOGI	
HEMATOLOGI												
Hematologi Rutin (Darah lengkap 3 Diff) Masa Perdarahan Masa Pembekuan Golongan Darah ABO dan Rhesus	15 - 30 menit 30 menit 30 menit 7 – 10 menit											
KIMIA KLINIK												
Kolesterol Asam Urat Glukosa darah	5 – 10 menit 5 – 10 menit 5 – 10 menit											
IMUNO SEROLOGI												

		Rapid test	5-10 menit
		Widal	30 menit
		MIKROBIOLOGI	
		BTA	30menit -1 jam / sampel
		URINALISIS	
		Urine rutin	10-15 menit
		sedimen urin	30 menit- 1 jam

4	Biaya / Tarif	<p>Berdasarkan Perbup Sintang Nomor 88 Tahun 2017 Tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan darah rutin : rp. 75.000 • Pemeriksaan widal : 32.000 • Pemeriksaan NS1 : 88.000 • Lain-lain sesuai perbup • Pemeriksaan laboratorium yang disediakan program puskesmas sebagai berikut : Dahak SPS/BTA, <i>Triple elimination</i> (HIV, SIFILIS, HBsAg), rapid malaria bersifat GRATIS • Seluruh biaya pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Dara Juanti GRATIS bagi peserta BPJS (dengan faskes Puskesmas Dara Juanti)
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hematologi <ol style="list-style-type: none"> a. Hematologi Rutin (Darah lengkap 3 Diff) b. Golongan Darah ABO dan Rhesus 2. Kimia klinik <ol style="list-style-type: none"> a. Kolesterol b. Asam Urat c. Glukosa darah 3. Imuno Serologi <ol style="list-style-type: none"> a. Anti HIV b. RPR/VDRL** c. HbsAg* 4. Mikrobiologi <ol style="list-style-type: none"> a. BTA b. Malaria 5. Urinalisis <ol style="list-style-type: none"> a. Urine rutin b. Sedimen urine
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Meja informasi dan pengaduan - Kotak saran - Survei kepuasan pasien - Hotline Telp. / SMS/ WA : 081255250265 - E-mail puskesmas : darajuantipuskesmas2022@gmail.com

		<ul style="list-style-type: none"> - Facebook : Puskesmas Dara Juanti Instagram : puskesmasdarajuanti
--	--	---

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas 8. Peraturan Bupati Sintang No. 88 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sintang.
---	-------------	--

		8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2013 tentang cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Alat Kesehatan dan BMHP Pendukung 4. Reagen Laboratorium
9	Kompetensi Pelaksana	Analisis laboratorium dengan pendidikan minimal D3 Teknologi Laboratorium Medis
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

13. Pelayanan Farmasi

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Resep dokter dari unit layanan terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	17. Petugas menerima resep sesuai urutan 18. Petugas melakukan skrining pada resep yang diambil (terkait kelengkapan identitas, kejelasan penulisan nama obat, dan kesesuaian interaksi obat) 19. Petugas menyiapkan obat dan melakukan pelabelan sesuai identitas pasien, dosis, dan cara minum obat. 20. Petugas menyerahkan obat sambil melakukan identifikasi pasien dengan memastikan 2 identitas (baik nama, umur /alamat) 21. Petugs memberikan KIE terkait pemberian informasi obat (PIO), informasi efek samping obat (ESO), dan cara penyimpanan obat dirumah
3	Jangka Waktu	Penyiapan obat non racikan 5-10 menit Penyiapan obat racikan 15-30 menit

4	Biaya / Tarif	<p>Berdasarkan Perbup Sintang Nomor 88 Tahun 2017</p> <p>Tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemeriksaan dan Pengobatan : Rp 20 000,-• Seluruh biaya layanan kesehatan di Puskesmas dara Juanti GRATIS bagi peserta BPJS (dengan faskes Puskesmas Dara Juanti)
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Penyerahan obat-obatan (pelayanan farmasi)• Pelayanan penyuluhan PIO, ESO, dan penyimpanan obat

6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none">- Layanan Meja informasi dan pengaduan- Kotak saran- Survei kepuasan pasien- Hotline Telp. / SMS/ WA : 081255250265- E-mail puskesmas : darajuantipuskesmas2022@gmail.com- Facebook : Puskesmas Dara Juanti- Instagram : puskesmasdarajuanti
---	--	---

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 5. Formularium Nasional 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Kefarmasian Puskesmas 7. Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek 10. Peraturan Bupati Sintang No. 88 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sintang.
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat-obatan 2. Klip obat 3. Kulkas 4. Kertas 5. Bolpoint 6. Mortar gerusan obat 7. Alat pengemas obat puyer 8. Kertas label obat 9. Lemari obat 10. Lemari obat psikotropika
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 2. D3 Farmasi
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas

11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Mini Lokakarya Bulanan2. Evaluasi Kinerja tiap 6 bulan

13. Rawat inap

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pasien dengan kegawatdaruratan Rujukan internal dari poli pelayanan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan triase dan penilaian cepat pada pasien 2. Petugas menggunakan alat pelindung diri sesuai level tindakan dan penularan 3. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa kerja (<i>working diagnosis</i>) 4. Petugas menentukan rencana tindakan yang akan dilakukan sesuai diagnosa kerja (<i>working diagnosis</i>) 5. Petugas melakukan <i>informed consent</i> baik pada pasien maupun keluarga terkait tindakan yang akan dilakukan 6. Petugas melakukan tindakan dan terapi sesuai diagnosa kerja (<i>working diagnosis</i>) 7. Petugas melakukan KIE sesuai kondisi pasien terkait rencana pelayanan selanjutnya baik berupa rencana pemulangan, rencana rawat inap, maupun menyarankan rujuk ke fasilitas kesehatan lebih tinggi apabila kondisi pasien tidak dapat ditangani di Puskesmas 8. Petugas mendokumentasikan kegiatan ke Rekam Medis
3	Jangka Waktu	<p>Kajian awal oleh perawat 5-10 menit</p> <p>Kajian medis oleh dokter 5-10 menit</p> <p>Tindakan 15-60 menit (kondisional)</p> <p>Pemeriksaan Lab 15-30 menit (kondisional)</p>
4	Biaya / Tarif	<p>Berdasarkan Perbup Sintang Nomor 88 Tahun 2017</p> <p>Tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan dan Pengobatan : Rp 30 000,- (khusus UGD) • Tindakan : sesuai Perbup Sintang Nomor 88 Tahun 2017 Tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas

		<ul style="list-style-type: none"> Seluruh biaya layanan kesehatan di Puskesmas dara Juanti GRATIS bagi peserta BPJS (dengan faskes Puskesmas Dara Juanti)
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan gawat darurat / tindakan Pengobatan / Tindakan dan konsultasi Pelayanan rawat inap Pemberian rujukan internal maupun eksternal
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Meja informasi dan pengaduan - Kotak saran - Survei kepuasan pasien - Hotline Telp. / SMS/ WA : 081255250265 - E-mail puskesmas : darajuantipuskesmas2022@gmail.com - Facebook : Puskesmas Dara Juanti - Instagram : puskesmasdarajuanti

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer. 5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Peraturan Bupati Sintang No. 88 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sintang.
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bed pemeriksaan 2. Peralatan resusitasi 3. Tabung oksigen 4. Emergency kit 5. Peralatan bedah minor 6. Anafilaktik kit 7. Obat dan BMHP 8. ATK dan buku register
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter umum</p> <p>Perawat minimal ijazah D3 diutamakan sudah mendapat pelatihan BTCLS, ATLS</p>
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

14. Pelayanan Persalinan

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Pasien ibu hamil inpartu/ ibu nifas/ ibu hamil yang membutuhkan perawatan ranap</p> <p>Pasien membawa buku KIA</p> <p>Rujukan internal dari poli pelayanan</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan triase dan penilaian cepat pada pasien 2. Petugas menggunakan alat pelindung diri sesuai level tindakan dan penularan 3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan status obstetri 4. Petugas menentukan rencana tindakan yang akan dilakukan sesuai diagnosa kerja (<i>working diagnosis</i>) 5. Petugas melakukan <i>informed consent</i> baik pada pasien maupun keluarga terkait tindakan yang akan dilakukan 6. Petugas melakukan tindakan dan terapi sesuai diagnosa kerja (<i>working diagnosis</i>) 7. Petugas melakukan KIE sesuai kondisi pasien terkait rencana pelayanan selanjutnya baik berupa rencana pemulangan, rencana rawat inap, maupun menyarankan rujuk ke fasilitas kesehatan lebih tinggi apabila kondisi pasien tidak dapat ditangani di Puskesmas 8. Petugas mendokumentasikan kegiatan ke Rekam Medis
3	Jangka Waktu	<p>Kajian awal oleh bidan 5-10 menit</p> <p>Kajian medis oleh dokter 5-10 menit</p> <p>Tindakan waktu kondisional sesuai fase persalinan</p> <p>Pemeriksaan Lab 15-30 menit (kondisional)</p>
4	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Tindakan : sesuai Perbup Sintang Nomor 88 Tahun 2017 Tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas • Seluruh biaya layanan kesehatan di Puskesmas dara Juanti GRATIS bagi peserta BPJS (dengan faskes Puskesmas Dara Juanti)

5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pengantar pemeriksaan laboratorium • Pengobatan / Tindakan dan konsultasi • Pembuatan surat keterangan sakit • Pemberian rujukan internal maupun eksternal
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Meja informasi dan pengaduan - Kotak saran - Survei kepuasan pasien - Hotline Telp. / SMS/ WA : 081255250265 - E-mail puskesmas : darajuantipuskesmas2022@gmail.com - Facebook : Puskesmas Dara Juanti - Instagram : puskesmasdarajuanti

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

7	Dasar Hukum	<p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer.</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan</p> <p>Peraturan Bupati Sintang No. 88 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sintang.</p>
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<p>9. Bed obstetric / meja gyn</p> <p>10. Peralatan resusitasi neonatus</p> <p>11. Tabung oksigen</p> <p>12. Emergency kit persalinan</p> <p>13. Partus set dan hecing set</p> <p>14. Anafilaktik kit</p> <p>15. Obat dan BMHP</p> <p>16. ATK dan buku register</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter umum</p> <p>Bidan minimal ijazah D3</p> <p>Dokter dan bidan diutamakan sudah mendapat pelatihan PONED</p>
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>3. Mini Lokakarya bulanan</p> <p>4. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan</p>

15. Pelayanan Konsultasi Kesehatan Lingkungan

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Rujukan internal dari unit layanan terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rujukan internal dari unit pelayanan lain terkait penyakit berbasis lingkungan 2. Petugas memberi salam dan memperkenalkan diri 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas melakukan wawancara kepada pasien dengan menggunakan daftar pertanyaan sesuai dengan penyakit yang diderita pasien 5. Petugas menyampaikan hasil wawancara dan dilanjutkan memberikan KIE 6. Petugas membuat jawaban rujukan internal untuk dibawa pasien ke unit pengirim rujukan 7. Jika diperlukan kunjungan rumah petugas membuat kesepakatan untuk melakukan observasi dan intervensi sarana sanitasi, lingkungan dan perilaku anggota keluarga 8. Jika tidak perlu melakukan kunjungan rumah petugas melakukan pencatatan dan pelaporan
3	Jangka Waktu	15 menit
4	Biaya / Tarif	<p>Umum : Sesuai Perda Kabupaten Sintang Nomor 25 tahun 2011</p> <p>JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017</p>
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Kesehatan lingkungan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Petugas di Meja Informasi 3. Email puskesmas1denbar@gmail.com 4. Telpon : (0361) 482045 5. WA 081995923366

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan No 1428/MENKES/SK/12/2006 tentang Pedoman penyelenggaraan kesehatan lingkungan Puskesmas
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 17. Meja 18. Kursi 19. Kertas 20. Bolpoint 21. Kaporit
9	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian dengan pendidikan minimal D3 Kesehatan Lingkungan
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mini Lokakarya bulanan 6. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

16. Pelayanan Administrasi / tata usaha

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Persyaratan administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bangko/ Formulir Isian kepegawaian sesuai jenis surat atau pemberkasan yang diajukan • Surat Permohonan Untuk rekomendasi Beserta kelengkapan persyaratan • Surat Pengantar dari Instansi terkait sesuai jenis surat

		<ul style="list-style-type: none"> • Blangko / formulir /surat sesuai jenis kebutuhan klien/pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Administrasi surat Masuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas menerima Surat Masuk b. Petugas Mencatat di buku register surat masuk c. Petugas menyiapkan lembar disposisi d. Kasubag TU Membaca dan menganalisis jenis surat, isi surat, maksud dan tujuan e. Kasubag TU menyampaikan perihal surat Masuk kepada Kepala Puskesmas f. Kepala Puskesmas melakukan disposisi kepada pegawai/tim sesuai tujuan surat g. Surat diarsipkan di dalam goby surat masuk. <p>2. Administrasi Surat Keluar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas menganalisis kebutuhan dan jenis surat yang akan dibuat (surat kedinasan, surat biasa, dll) b. Bagi Pegawai yang mengusulkan surat (keterangan cuti, surat izin, surat pengajuan kenaikan pangkat, surat tugas , surat rekomendasi, dll,) harus membawa surat pengantar atau lembar blangko atau surat permohonan sesuai persyaratan jenis surat. c. Bagi Pasien /Klien yang mengusulkan surat (keterangan Hamil, /Hamil, Catin Visum, surat keterangan sakit/istirahat, MOU, Rekomendasi Praktek, izin belajar, rekomendasi Pindah, dll,) harus membawa surat pengantar atau lembar balngko atau usulan sesuai syarat yang ditentukan d. Petugas Melakukan pembuatan surat keluar / dokumen pemberkasan kedinasan e. Kasubag TU mengoreksi dan memeriksa ulang surat yang dibuat dan atau kelengkapan berkas/dokumen f. Kasubag TU menyampaikan surat kepa g. da kepala puskesmas untuk ditanda tangani h. Petugas melakukan pencatatan dan penomoran agenda surat keluar dan pemberian stempel i. Petugas mengarsipkan arsip surat keluar

		j. Petugas menyerahkan surat sesuai tujuan dan pihak yang bersangkutan.
3	Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Surat Kepegawaian (Cuti, Berkala , Kenaikan Pangkat , dll) : 10 - 30 menit 2. Pengetikan Surat Keluar Rekomendasi : 5- 10 Menit 3. Pengetikan Surat kedinasan /undangan : 5- 10 Menit 4. Administrasi Surat Masuk : 5 - 10 menit
4	Biaya / Tarif	<p>Berdasarkan Perbub Sintang Nomor 88 Tahun 2017 Tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai jenis biaya rekomendasi dan izin yang dibuat
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan surat rekomendasi /izin 2. Pembuatan surat-surat usulan kenaikan pangkat, cuti, berkala dan kepegawaian lain 3. Pengadministrasian surat keluar masuk
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Meja informasi dan pengaduan - Kotak saran - survey kepuasan pasien - Telepon puskesmas : .(0565)21550 - Hotline Telp/ SMS/ WA : 081255255250265 - E-mail puskesmas : darajuantipuskesmas2022@gmail.com - Facebook : Puskesmas Dara Juanti - Instagram : puskesmasdarajuanti

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Peraturan Bupati Sintang No. 88 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sintang.
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Computer 4. Printer 5. ATK 6. Buku register surat masuk dan keluar
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal D3
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, Kasub Bag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 7. Mini Lokakarya bulanan 8. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

**Kepala UPTD Puskesmas Dara Juanti
Kecamatan Sintang**



dr. EDY

Penata Tk. I

NIP . 19810718 201408 1 002

